



Kecamatan Blahbatuh

Jalan Wisma Gajah Mada Blahbatuh 80581 0361943427

[Belum Memiliki](#)

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Blahbatuh

Pelayanan Legalisir Surat Surat

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Kepala Desa/Lurah
2. Dokumen/Surat yang akan di Legalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		
		Camat	Sekcam	Kasi	Petugas	Masyarakat/ Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Surat dari kantor Kesbangpol perihal ijin penelitian/KKN/pengabdian masyarakat/Survey					Mulai	Surat permohonan ijin penelitian dan disposisi	10 menit	Surat permohonan ijin penelitian dan disposisi
2	Registrasi oleh petugas kemudian di ajukan ke Sekretaris Camat						Surat permohonan ijin penelitian dan disposisi	10 menit	Disposisi Surat permohonan ijin penelitian dan disposisi
3	hunjuk ke Camat untuk didisposisikan ke Kasi Trantib agar dibuatkan rekomendasi lanjutan ke Kades/Lurah sesuai lokasi kegiatan						Disposisi Surat permohonan ijin penelitian dan disposisi	10 menit	Disposisi Surat permohonan ijin penelitian dan disposisi
4	surat di serahkan pada Kasi Trantib						Disposisi Surat permohonan ijin penelitian dan disposisi	10 menit	Disposisi Surat permohonan ijin penelitian dan disposisi
5	Kasi Trantib mengesakan petugas untuk membuat surat tindak lanjut sesuai disposisi Camat						Disposisi Surat permohonan ijin penelitian dan disposisi	5 menit	Disposisi Surat permohonan ijin penelitian dan disposisi
6	petugas membuat konsep tindak lanjut						Disposisi Surat permohonan ijin penelitian dan disposisi	15 menit	konsep surat
7	konsep surat diajukan pada Kasi Trantib untuk di koreksi dan diparaf						konsep surat	5 menit	surat yang telah diparaf
8	surat diajukan pada Sekcam untuk di paraf						surat yang telah diparaf	10 menit	surat yang telah diparaf
9	surat diajukan pada Camat untuk di tanda tangani						surat yang telah diparaf	10 menit	surat rekomendasi yang telah ditandatangani
10	surat yang telah di tandatangan diserahkan kembali pada Kasi Trantib						surat rekomendasi yang telah ditandatangani	10 menit	surat rekomendasi yang telah ditandatangani
11	Kasi Trantib menyerahkan kembali surat pada petugas untuk diperbanyak, diregister dan dikirim sesuai kebutuhan serta diarsipkan					Selesai	surat rekomendasi yang telah ditandatangani	10 menit	surat rekomendasi yang telah ditandatangani

1. Masyarakat mendatangi loket pelayanan umum
2. Petugas memeriksa dokumen dan mencatat dalam register
3. Penyerahan ke Kasi untuk di paraf
4. Penandatanganan oleh Camat/Pejabat yang berwenang
5. Mencatat dalam register pengambilan
6. Penyerahan kembali kepada Masyarakat

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Blahbatuh

Jalan Wisma Gajah Mada Blahbatuh 80581 0361943427

[Belum Memiliki](#)

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Blahbatuh

45 Menit

1. Masyarakat mendatangi loket pelayanan umum (10 Menit)
2. Petugas memeriksa dokumen dan mencatat dalam register (10 Menit)
3. Penyerahan ke Kasi untuk di paraf (10 Menit)
4. Penandatanganan oleh Camat/Pejabat yang berwenang (5 Menit)
5. Mencatat dalam register pengambilan (5 Menit)
6. Penyerahan kembali kepada Masyarakat (5 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen/Surat yang di Legalisir

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Kantor Camat
2. TLP: 0361 (943427)
3. EMAIL : camatblahbatuh1980@gmail.com
4. Website : <http://lapor.go.id>
5. Kotak Saran